



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gambut, 06 Juni 1973, NIK xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Rajawali KM 4.5 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Balai Mas, 09 April 1964, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PEMOHON dengan surat permohonannya tertanggal 03 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah Termohon, menikah pada tanggal 15 September 1999 sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur
xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di bersama di xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan selama kurang lebih 17 tahun. Selama pernikahan tersebut PEMOHON dan TERMOHON bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa awal rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2015 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan TERMOHON sering mencurigai dan berburuk sangka kepada PEMOHON dan menuduh berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti yang jelas. Sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON sering bertengkar dan berselisih serta saling tidak mempunyai kepercayaan lagi satu sama lain layaknya suami isteri;
4. Bahwa puncak perselisihan PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada Januari 2016 disebabkan komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak terjalin layaknya suami isteri dikarenakan sudah tidak ada lagi kepercayaan antara PEMOHON dengan Termohon. Kemudian PEMOHON menceraikan TERMOHON secara dibawah tangan dihadapan Termohon. Kemudian PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON dan pulang ke rumah saudara PEMOHON sebagaimana alamat tersebut di atas. Sehingga antara PEMOHON dan TERMOHON telah pisah rumah kurang lebih 8 tahun 4 bulan sampai dengan sekarang. Saat ini PEMOHON telah menikah lagi namun secara siri;
5. Bahwa keluarga PEMOHON dan TERMOHON pernah berusaha mendamaikan PEMOHON dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa PEMOHON merasa keutuhan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin lagi dipertahankan akibat seringnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah

Halaman. 2 dari 12 Halaman. Putusan No. 165/Pdt.G/2024/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu PEMOHON berkesimpulan ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap TERMOHON (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan PEMOHON telah datang menghadap di persidangan. Adapun TERMOHON tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERMOHON tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati PEMOHON agar berfikir untuk tidak bercerai dengan TERMOHON, tetapi PEMOHON tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan TERMOHON;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena TERMOHON tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan PEMOHON yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa PEMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tanggal 03 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpur xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), lalu diberi tanggal dan paraf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Balaimas, RT. 006 RW. 003 xxxx xxxxxx xxxx, Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga dari PEMOHON dan TERMOHON saat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar bulan September 1999;;
 - Bahwa setelah menikah, PEMOHON dengan TERMOHON semula bertempat tinggal di Desa Pantai Ulin, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
 - Bahwa PEMOHON dan TERMOHON hingga sekarang belum dikaruniai anak;
 - Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis. Selanjutnya sejak tahun 2015, antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut dari cerita Pemohon;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan TERMOHON sering mencurigai dan berburuk sangka kepada PEMOHON dan menuduh berselingkuh dengan perempuan lain Sehingga antara PEMOHON dan



TERMOHON sering bertengkar dan berselisih serta saling tidak mempunyai kepercayaan lagi satu sama lain layaknya suami istri;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON kemudian terjadi pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun lebih lamanya;
- Bahwa Berbagai upaya damai dari masing-masing pihak keluarga PEMOHON dan Termohon, tetap tidak berhasil merukunkan keduanya;

2. **SAKSI 2**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dari PEMOHON dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar bulan September 1999;;
- Bahwa setelah menikah, PEMOHON dengan TERMOHON semula bertempat tinggal di Desa Pantai Ulin, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sampai pisah;
- Bahwa PEMOHON dan TERMOHON hingga sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON berjalan harmonis. Selanjutnya sejak tahun 2015, antara PEMOHON dan TERMOHON mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkarannya antara PEMOHON dan TERMOHON tersebut dari cerita Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON disebabkan TERMOHON sering mencurigai dan berburuk sangka kepada PEMOHON dan menuduh berselingkuh dengan perempuan lain Sehingga antara PEMOHON dan



TERMOHON sering bertengkar dan berselisih serta saling tidak mempunyai kepercayaan lagi satu sama lain layaknya suami istri;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, antara PEMOHON dan TERMOHON kemudian terjadi pisah tempat tinggal 8 (delapan) tahun lebih lamanya;
- Bahwa keluarga PEMOHON dan TERMOHON sudah mendamaikan, tetapi tidak berhasil merukunkan keduanya;

Bahwa PEMOHON telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata TERMOHON tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya TERMOHON tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa TERMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan PEMOHON tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan PEMOHON adalah bahwa sejak awal tahun 2015 antara PEMOHON dan TERMOHON mulai terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan TERMOHON sering mencurigai dan berburuk sangka kepada PEMOHON dan menuduh berselingkuh dengan perempuan lain. Puncaknya

Halaman. 6 dari 12 Halaman. Putusan No. 165/Pdt.G/2024/PA.Kdg



pada sejak bulan Januari 2016 PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON dan sejak itu antara PEMOHON dan TERMOHON pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya hingga permohonan cerai ini diajukan. Berbagai upaya tetap tidak berhasil merukunkan kembali PEMOHON dan TERMOHON;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun TERMOHON dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan PEMOHON, karena TERMOHON tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka PEMOHON tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, PEMOHON berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa PEMOHON untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Dalam kesaksiannya yang saling bersesuaian, diperoleh fakta jika antara PEMOHON dan TERMOHON sejak awal tahun 2015 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan TERMOHON sering mencurigai dan berburuk sangka kepada PEMOHON dan menuduh berselingkuh dengan perempuan lain. Puncaknya pada sejak bulan Januari 2016 PEMOHON pergi meninggalkan TERMOHON dan sejak itu antara PEMOHON dan TERMOHON



pisah tempat tinggal selama lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya hingga sekarang tanpa ada upaya untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga kemudian terjadi pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lamanya tanpa pernah ada upaya untuk rukun kembali dari masing-masing pihak PEMOHON dan TERMOHON;
3. Bahwa PEMOHON telah menyatakan ketetapan hatinya untuk menceraikan TERMOHON;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang ditandai dengan telah pisahnya PEMOHON dan TERMOHON selama 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan lamanya hingga permohonan ini diajukan tanpa ada keinginan dan upaya untuk kembali rukun. Bahkan PEMOHON telah berketetapan hati untuk menceraikan TERMOHON, demikian pula dengan TERMOHON yang telah membina rumah tangga dengan lelaki lain. Hal yang demikian tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 344 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan



istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi PEMOHON maupun TERMOHON, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai, bahwa rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil masalah".;



Bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اوللضرورمنعالنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماوبلاء

Artinya :*"Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya :*"Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan PEMOHON telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 344 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 3491 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan PEMOHON untuk bercerai dengan TERMOHON telah memiliki cukup alasan, maka permohonan PEMOHON patut dikabulkan dengan memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan PEMOHON dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada PEMOHON;



Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan TERMOHON yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan PEMOHON secara verstek;
3. Memberi izin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;
4. Membebaskan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/033/20133 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh Nur Izzah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Hj. Mufidah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh PEMOHON tanpa hadirnya TERMOHON;

Hakim,

Nur Izzah, S.H.I., M.H.

Halaman. 11 dari 12 Halaman. Putusan No.165/Pdt.G/2024/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

Hj. Mufidah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).